

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pertambangan Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya dengan kandungan mineral yang menjanjikan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium dan lain sebagainya.¹ Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *Bergrecht*. Dunia pertambangan diatur didalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara terhadap pengelolaan pertambangan baik itu dilakukan oleh Perusahaan maupun Masyarakat.²

Dalam kegiatan Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi, pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.³

Sehingga permasalahan yang sering terjadi pada saat melakukan Pertambangan

¹ Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

² Undang- undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Tentang Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan untuk sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.

³ Ukut, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum, *Journal of Law Untag* ; Vol 1, hlm 387–403.

tidak resmi yaitu terjadinya kerusakan alam dan pencemaran lingkungan, karena kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut tidak mematuhi bagaimana aturan pertambangan yang telah diatur didalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu dan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. pertambangan tidak resmi tersebut tidak memikirkan dampak dari pada kegiatan pertambangan tersebut, kegiatan pertambangan pengaturannya di Indonesia telah diatur akan tetapi masyarakat atau perusahaan masih melakukan pelanggaran yaitu pertambangan tanpa izin.⁴

Pada masa pemerintah Orde lama diberlakukan *Indische Mijnwet* sebagai hukum pertambangan dengan mengalami beberapa perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam aturan hukum tersebut. Barulah pada Tahun 1959 pemerintah mulai melakukan perubahan *Indische Mijnwet* khususnya yang mengatur tentang hak-hak pertambangan. Selanjutnya diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan. Dasar hukum undang-undang ini bahwa dengan adanya kaum partikelir yang telah tersebar di hampir seluruh Indonesia dimana partikelir ini lah oleh *Indische Mijnwet* Staatblad tahun 1899 No. 214 diberikan kewenangan pertambangan.⁵

Hukum pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era orde baru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yaitu Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada

⁴ Abrar, Ahmad Nugraha, 2022, Politik Hukum Pertambangan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara di Indonesia, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, No 7 hlm 56-61

⁵ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, hlm. 64.

rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah dan Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan.⁶ sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur agar menjadi kekuasaan ekonomi riil untuk masa kini dan akan datang.⁷ Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan harus selaras dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional yang ditinjau dari sudut politik dan ekonomi, sosial dan strategis.⁸

Sektor pertambangan sebagai salah satu aset negara dimana pertambangan itu terdiri dari pertambangan itu sendiri, usaha pertambangan dan penambangan. Berdasarkan isi dari Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba disebutkan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang”.⁹ Pada Pasal 1 ayat (6) UU No 4 Tahun 2009 berbunyi “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan secara umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”. Pada ayat (19) UU No 4 Tahun 2009 berbunyi “Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral”.¹⁰

⁶ Ahmad Redi dan Luthfi Marfungah, 2021, Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, *Jurnal Hukum Unja* , vol 4, No 2 hlm 62

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

⁸ Andriana, A., 2021, Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi . *Sultra Research of Law*, Vol 3 No2, hlm 44.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

¹⁰ Retno Sari Dewi, 2019, *Regulasi Pertambangan*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, vol. 5 No 2 hlm 37

pengertian izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usahayang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, didalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan. Sebagai keputusan tata usaha negara maka izin ini harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN yaitu:

1. Penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bersifat konkret individual, dan final
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.

Dengan melihat pemenuhan unsur-unsur tersebut, izin sebagai bentuk keputusan

tata usaha negara merupakan salah satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.¹¹

Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat kegiatan oleh masyarakat melakukan pertambangan yang tidak resmi atau ilegal seperti kasus Pertambang Emas Tanpa Izin (Selanjutnya disebut PETI). Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.¹² Tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas, salah satu yang mempunyai tambang emas adalah di daerah Kabupaten Pasaman Barat. Tambang emas yang terdapat di kecamatan muara kiawai kabupaten Pasaman Barat ini tidak saja terdapat di daratan tetapi juga di Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada saat ini penambangan emas tersebut tidak lagi dilaksanakan secara tradisional namun sudah menggunakan alat berupa mesin (terkenal dengan istilah dompeng mengacu pada salah satu merek mesin) dan penggunaan bahan kimia (merkuri) untuk memisahkan emas dengan mineral lain yang

¹¹ Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 24

¹² M. Daud Achmad, Ibrahim, Suzanalisa, 2010, Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Jambi, *Legalitas Jurnal Hukum*, Volume I No 2, hlm. 1-2

berpotensi merusak alam.¹³

Pertambangan rakyat skala kecil atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Mereka tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan, kegiatan mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan.¹⁴ Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila areapenambangan tidak dibatasi. Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persolan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:¹⁵

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.
2. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit
3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara

¹³ Meggi Okka Hadi Miharja, Adreas Dwi Setyo dan Herbowo Prasetyo Hadi, 2015, Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba Di Indonesia, *Journal Faculty Of Law University Sebelas Maret*, Vol 103. Hlm 45

¹⁴ Hanan Nugroho, Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia, *The Indonesian Journal of Development Planning* Volume IV No. 2 hlm 44

¹⁵ Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 1, 2017, hlm. 320.

tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

Seperti kasus PETI di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasaman Barat bahwasanya petugas kepolisian telah melakukan penegakan hukum terhadap dua pelaku penambang emas yang berinisial A dan NS di daerah Lubuk Baka Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan penambangan dilakukan pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mengendap-ngendap disemak-semak dengan menggunakan satu unit ekskavator untuk menggali pasir, tanah, dan juga terdapat box yang terbuat dari kayu untuk menyaring emas dari tanah atau pasir tersebut. Dari hasil penambangan tersebut terdakwa mendapatkan 20 gram emas perharinya, dari perbuatan tindak pidana PETI yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di jatuhi pidana penjara 7 (Tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).¹⁶

Aktifitas PETI merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa dilindungi oleh undang-undang, oleh karena itu perlu penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Namun perlu diingat bahwa penegakan hukum ini juga harus mempertimbangkan aspek sosio ekonomis masyarakat dimana aktivitas pertambangan tersebut berlangsung.¹⁷ Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa terhadap aktifitas PETI sangat diperlukan suatu penegakan hukum yang tegas namun sedapat mungkin mempertimbangkan aspek sosio ekonomis masyarakat dimana aktifitas pertambangan tersebut berlangsung. Mengacu pada orientasi pada penegakan hukum pidana di atas dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan

¹⁶ Berita Pasaman Barat, 2023, <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/6371/detik-detik-penggerebekan-tambang-emas-ilegal.html> dikutip pada tanggal 8 maret 2024, pukul 23.45 Wib.

¹⁷ Ahmad Redi, 2016 *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. V, No. 3, hlm 34

sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.¹⁸

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam undang-undang Mineral dan batu bara, Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana dan juga pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan.⁵¹ Sanksi adalah perbuatan sebuah akibat ataupun konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggung jawabannya dalam koridor hukum. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggung jawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Tentunya orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab
2. Dengan sengaja atau alpa
3. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

¹⁸ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Jakarta, hal. 22

¹⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. (Duo Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*, PT Aksara Baru, Jakarta, hlm. 10

Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial bila kita melihat hukum sebagai kaidah, hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik, memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi didalam masyarakat.²⁰ Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan dan sifatnya, maka kedua jenis sanksi tersebut sebagianya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan legislasi. Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentalistik yang terlalu menekankan pada sanksi pidana, juga menjamin system sanksi yang bersifat fungsional.²¹

Sanksi administratif yaitu seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan (*body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory powers and duties of such agencies*). Latar belakang adanya aspek pidana pada perundang-undangan administrasi di untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur (*Social Welfare Policy*) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*).²²

²⁰ Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabur Hukum (Satu Kajian Philosophis dan sosiologis)*, PT Chandra Pratama, Jakarta , hlm. 62

²¹ SF. Marbun. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Lyberty, Yogyakarta, hlm 154.

²² Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Di Indonesia* , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm. 42.

Untuk itu perlu adanya kebijakan pengaturan (*regulative policy*) seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara. Agar seluruh ketentuan administrasi negara dapat berlaku secara efektif maka dikembangkan suatu kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dengan melakukan fungsionalisasi aspek hukum pidana dalam peraturan-peraturan yang bersifat administrasi sehingga memunculkan hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari undang-undang adalah mengatur hidup kemasyarakatan (*social control*) dan mengendalikan masyarakat (*social engineering*) kearah yang dianggap bermanfaat.

Dalam peraturan hukum pidana seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijumpai fungsi ini Berkaitan dengan hal di atas, maka menurut Barda Nawawi Arief bahwa Hukum Pidana Administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu kejahatan/tindak pidana administrasi (*administrative crime*) dinyatakan sebagai *An offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction.*

Di samping itu karena hukum administrasi pada dasarnya “hukum mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*) yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*) maka hukum pidana administrasi sering disebut pula “hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan (*Ordnungstrafrecht/Ordeningstrafrecht*). Selain itu karena istilah hukum administrasi terkait juga dengan tata pemerintahan, maka istilah hukum pidana administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai “hukum pidana

pemerintahan” sehingga dikenal pula istilah “*Verwaltungsstrafrecht*” dan “*Bestuursstrafrecht*”.²³

Selain diatur dalam KUHAP terdapat sanksi administratif berupa :

1. peringatan tertulis;
2. denda;
3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
4. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan.

Oleh karena itu sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Sanksi administratif dijatuhkan terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 yang berbunyi:

Dalam hal terjadi kerugian keuangan negara bukan untuk melindungi kepentingan umum, dilakukan dengan iktikad tidak baik, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan, serta ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, selain dilakukan pengembalian uang ke kas negara/daerah, aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan dan menyerahkan proses lebih lanjut kepada aparat penegak hukum.

Kemudian didalam Pasal 41 juga diatur tentang sanksi administratif yang berbunyi:

- (1) Setiap pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Penyampaian keputusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pejabat Pemerintahan yang dikenai Sanksi Administratif tidak hadir saat penyampaian keputusan Sanksi Administratif, keputusan dikirim kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

²³ Maroni, 2013, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, Hlm 24

Sanksi administrasi sebagai reaksi yang dilakukan oleh badan administrasi, merupakan dimensi dari kekuasaan pengambilan keputusan administrasi secara sepihak. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk memutuskan, menerapkan dan menegakkan sanksi terhadap individu yang melanggar norma hukum administrasi (ketertiban umum). Sedangkan sanksi denda administrasi merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional.²⁴ Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu cara penegakan hukum dibidang Pertambangan Emas Tanpa Izin, karena penerapannya tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit sebagaimana menggunakan prosedur biasa.

Pejabat yang berwenang seperti Menteri ESDM yang berwenang untuk mengeluarkan / menerbitkan izin pertambangan yang dapat menjatuhkan sanksi sepihak terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin. Menurut ketentuan Pasal 164 UU Minerba, selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, menurut ketentuan Pasal 164 UU Minerba pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- (a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- (b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- (c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut UU Minerba, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana

²⁴ Ghufuran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, Julista Mustamu, 2021, Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 9 : 961-970

ditentukan dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selain diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, kegiatan illegal mining juga diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa setiap kegiatan penambangan yang tidak memiliki perijinan berupa IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUIP; dan IUP untuk Penjualan dapat dikategorikan sebagai kegiatan *illegal mining*. Demikian halnya dalam hal sudah memiliki IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, maka dikategorikan sebagai *illegal mining*. Adapun yang dimaksud dengan operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Dalam konteks tindak pidana PETI , kedua upaya ini nampaknya harus dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel. Artinya keduanya perlu dilakukan secara bersamaan, mengingat sudah demikian masifnya pelanggaran yang terjadi. Upaya non-penal berarti upaya pencegahan kejahatan dilakukan sebelum kejahatan

terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal sebagai upaya yang sifatnya preventif. Semestinya upaya ini lebih diutamakan dari pada upaya yang sifatnya represif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan dengan cara memperkuat kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan. Persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah, sebab sejak berlakunya Perubahan UU Minerba, semua kewenangan perizinan berusaha beralih ke pemerintah pusat, kecuali yang kemudian telah didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi [Pasal 35 ayat (4)]. Persoalannya, pengawas dari kementerian ESDM hingga kini masih sangat minim.

Upaya penal berarti dilakukan upaya yang sifatnya represif/ penindakan (dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana) terhadap penambangan ilegal berdasarkan temuan aparat penegak hukum (APH) maupun berdasarkan laporan masyarakat terkait TP tersebut. APH sesuai kewenangannya masing-masing wajib secara tegas melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku TP. Selain itu, APH juga harus menindak oknum dari instansinya yang terbukti terlibat dalam tindak pidana PETI.

Kegiatan Pertambangan itu juga merusak prasarana dan perlindungan hutan sebagaimana dengan dilakukannya kegiatan pertambangan di daerah kawasan hutan. Aturan itu diatur dalam bagian kedua ketentuan perusakan hutan (Pasal 12 sampai dengan pasal 28 UU No 18 Tahun 2013). Jenis-jenis dan ketentuan pidana perusakan hutan menurut UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Jenis sanksi dan sistem penjatuhan sanksi serta ancaman sanksi pidana di dalam Undang-undang

pengecahan dan pemberantasan perusakan hutan terdiri dari sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda.

Sehubungan dengan kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui Izin pertambangan rakyat (IPR). Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Izin merupakan pernyataan yang mengabdikan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Disamping itu perlu juga menjadi catatan tentang aspek tata kelola pertambangan yang pada awalnya kewenangan tersebut ada di pemerintah daerah namun setelah adanya undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan khususnya kewenangan dalam perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat atau provinsi, mulai dari penerbitan izin hingga pengawasan.²⁵ Selain itu tentang ditariknya kewenangan ke pemerintah pusat juga mengatur tentang tata cara pemberian wilayah perizinan baatubara (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa harus melalui permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.²⁶

Perizinan yang selanjutnya disebut WIUP adalah perizinan yang diberikan kepada

²⁵ Hartana, H, 2017, Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 10 No. 5

²⁶ Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe, 2022, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, Volume 10 No.3

Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan. Jadi semua harus melalui permohonan terlebih dahulu untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).²⁷ Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas kasus PETI ini sebenarnya masih banyak yang belum terungkap dan pelaku penambang yang sudah menjalani hukuman pidana sebelumnya masih mengulang kegiatan tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- A. Bagaimanakah Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin.
- B. Bagaimanakah Struktur Hukum Untuk Mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin.
- C. Bagaimanakah Pandangan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin.

C. Tujuan Penelitian

²⁷ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk Menganalisis dan Memahami Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin.
- b. Untuk Menganalisis dan Membahas Struktur Hukum Untuk Mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin.
- c. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Pasaman Barat Terhadap Pertambangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin, dan dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang ingin mengetahui bagaimana bentuk upaya para penegak hukum dalam melaksanakan penegakan tindak pidana pertambangan tanpa ijin dan dalam apa saja kendala dalam melaksanakan penanggulangan, sehingga akibat dari penegakan hukum tersebut menjadikan efek jera bagi para pelaku penambang tanpa ijin dan tidak melakukan kegiatan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan di dalam berbagai penelitian tesis. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak ke khususan dari penulisan hukum ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Kepolisian Resor Pasaman Barat.

Melalui penelusuran penulis terhadap penelitian setingkat tesis berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Pasaman Barat tersebut baik melalui perpustakaan maupun melalui penelusuran secara daring penulis meyakini bahwa penelitian tesis yang berkaitan dengan kasus yang penulis angkat belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam berbagai penelitian tesis dengan tema penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Pasaman Barat dapat penulis uraikan beberapa sudut pandang dari penelitian lain, seperti :

- a. Alvika Fatmawati Dwi Putri¹, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro dengan judul Tesis “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan” Dalam penelitian ini memfokuskan terhadap Kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang harus melihat pentingnya pengaturan penegasan mengenai kualifikasi yuridis, ketentuan mengenai pengurangan tindak pidana atau recidive, pertanggung jawaban korporasi, jenis sanksi pidana berupa sanksi pidana dan tindakan agar ketentuan pidana dalam UU Minerba ini layaklah dinyatakan sebagai seperangkat sarana yang utuh. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, di dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 diharapkan dapat memberikan landasan bagi

penegak” hukum dalam memberikan putusan yang ideal.

- b. Hana Aulia Putri, 2020, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, dengan judul Tesis “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi” Dalam penelitian ini berfokus terhadap upaya yang dilakukan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana penambangan emas tanpa izin yaitu pertama upaya preventif berupa melakukan himbauan dan melakukan razia berkala. Kedua, upaya represif yang diawali dengan adanya informasi atau laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara. Selain itu, ada beberapa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin ini yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, masalah koordinasi dengan pemerintah. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi masih belum bisa dikatakan berhasil. Selain itu, hambatan yang mempengaruhi lambatnya atau terkendalanya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Singingi adalah kurangnya penegakan hukum adat oleh para ketua adat dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat adat meskipun di wilayah hukum Polsek Singingi masih sangat kental dengan hukum adat.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan Perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti, hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas dan logis, sehingga tidak akan

menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir sehingga tidak ada akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dalam masyarakat.²⁸ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Kepastian hukum memiliki sifat-sifat yang berupa umum, mengikat setiap individu menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tidak memandang siapa individu, golongan dan kelompok. Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang harus bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Secara nomatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundangundangan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir, dan tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan,

²⁸ Ismansyah, Siska Elvandri, Yussy Adelina Mannas, 2023, *Kepastian Hukum Terhadap Mahasiswa Keperawatan Profesi Ners Dalam Penyelenggaraan Praktik Keperawatan*, (Depok: Rajawali Pers), hlm.17

kepastian hukum itu sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya pilih kasih, dari kata kepastian memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, maka seseorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. *Gustav Radbruch* mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁹ Berdasarkan pendapat dari *Gustav Radbruch* mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil.

Artinya hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak

²⁹ Ibid, hlm 20

adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.³⁰

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakatpun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Digunakan Teori Kepastian hukum dalam penelitian ini dimana Polisi sebagai aparat penegak hukum dapat menjamin pelaksanaan sebagaimana aturan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba terhadap pelaku PETI yang terjadi di Lubuk Baka Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga dapat terjaminnya aturan hukum terhadap PETI yang ada di daerah lingkungan Masyarakat, pengaturan terhadap PETI sudah diatur didalam Undang-Undang dan dijamin dengan kepastian hukum terhadap aturan tersebut

b. Teori Penegakan Hukum

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma- norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.³¹ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.³² Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor- faktor tersebut.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Berkaitan dengan pandangan di atas, penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain

³¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 20

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, hlm 70.

tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat.³³

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistim dari suatu pranata sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.³⁴ Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan tahap aplikasi.³⁶ Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat

³³ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 110

³⁴ Ary Wahyono, 2000, *Analisis Kebijakan Penegakan Hukum pada Pengelolaan Kegiatan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, hal 52

³⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta, hlm 106

³⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm 50

penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif. Digunakannya teori penegakan hukum dalam penelitian ini dimana Polisi yang bertugas sebagai aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Pasaman Barat lebih progresif dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum terhadap perkara PETI di Pasaman Barat, dan penegakan tersebut lebih kondusif mungkin sehingga kegiatan tersebut tidak dapat di lakukan lagi oleh pihak-pihak atau oknum yang mempunyai usaha Peti.

c. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.³⁷ Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.³⁸ Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.³⁹

³⁷ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26

³⁸ *Ibid.*, hlm. 27

³⁹ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴⁰

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Unsur- unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan

⁴⁰ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 40

tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Digunakannya Teori Sistem Hukum dalam penelitian ini dapat mengetahui bagaimana perangkat struktur hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dalam kasus perkara PETI, dan bagaimana substansi hukum/ pengaturan hukum tentang PETI dan bagaimana budaya hukum sehingga dapat terlaksananya sistem hukum dengan baik dan benar.

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Menurut Kadri Husin penegakan hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan. Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁴¹

b. Pidana

Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴² Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-Undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang jelas dan nyata dalam hukum

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3

⁴² Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana* , Alumni, Bandung, hlm 110.

pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum lain. Inilah yang menjadi sebab mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

c. **Pertambangan Tanpa Izin**

Pertambangan tanpa izin disebutkan sejalan dengan keluarnya surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01P/201/M.PE/1986, Tentang pedoman pengelolaan pertambangan rakyat bahan galian strategis dan vital (golongan A dan B) disebutkan bahwa usaha pertambangan rakyat yang dilakukan setelah adanya kuasa pertambangan/kontrak karya dianggap tidak sah dan dapat digolongkan sebagai pertambangan liar.⁴³ Kegiatan pertambangan merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang pada umumnya berupa peningkatan produksi bahan tambang. Dalam pelaksanaannya kegiatan pertambangan memberi dampak terhadap ekosistem, dampak tersebut bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Dampak positif seperti terciptanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan baik untuk perusahaan, pemerintah maupun pekerja.

Sedangkan dampak negatif terhadap kegiatan pertambangan adalah rusaknya bentangan alam, hilangnya vegetasi, timbulnya erosi, banjir, sedimentasi dan limbah (*tailing*) yang mempengaruhi sumber daya air. Bagi warga dampak negatif lainnya dapat berupa tutupnya ruang partisipasi, terabaikannya hak-hak masyarakat lokal, perubahan pola kepemilikan lahan, pemanfaatan dan penguasaan sumber daya alam yang berlebihan.

⁴³ Ary Wahyono, 2000, *Analisis Kebijakan Penegakan Hukum pada Pengelolaan Kegiatan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI, hal 52.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁴⁴ Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analitis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan aturan hukum yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁴⁵ Sifat Penelitian Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁶

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan- laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari peyidik kepolisian Polres Pasaman Barat berupa data yang berkaitan proses penegakan hukum Pertambangan Emas Tanpa

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia, Jakarta, 1990, hlm

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm 50

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020 hlm 26

⁴⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

Izin.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen- dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas.⁴⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) Tentang Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya dikuasai Oleh Negara dan Dipergunakan untuk sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka,

⁴⁸ SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

sumber dari internet dan juga literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti, Seperti Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal Hukum dan Majalah Hukum.⁴⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (*Field Research*) Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Satuan Polres Pasaman Barat, dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara tanya jawab dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan mewawancarai Penyidik Tindak Pidana Tertentu yang mengetahui, mengikut dan menangani perkara Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin tersebut dengan menetapkan 2 (dua) orang Penyidik dan 1 (satu) orang Masyarakat yang mengetahui perkara tersebut sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, metode ini

⁴⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Alfabet, Bandung, hlm 115.

memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoretis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin.

d. Metode pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan Analisis Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :

1. Pengolahan Data Pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengelompokkan data supaya data yang sudah dikumpulkan menjadi mudah untuk dicari, selanjutnya melakukan proses pengeditan, yakni memilah data yang memang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat meningkatkan keandalan data yang hendak diolah dan dianalisis.⁵⁰ Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara editing, maksudnyadata yang diperoleh disusun kembali, diteliti, dan diperiksa agar data yang diperoleh menjadi cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalahyang dirumuskan dan disusun secara sistematis.

⁵⁰ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, hlm.98.

2. Analisis Data Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek peneliti.

